TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI PENGUSUL	BPKAD

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 37 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan lainnya.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediahkan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, rumah negara dan perlengkapannya, transportasi bagi Anggota DPRD.

BAB II
UANG REPRESENTASI, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES

Bagian Kesatu
Uang Representasi

Pasal 2

(1) Uang Representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Besaran Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
   b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
   c. Anggota DPRD sebesar Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 3

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Reses

Pasal 4

(1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III
STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 5

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
    a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
    d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
    e. Pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2) Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan

Pasal 6

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
(4) Penetapan besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian/penaksiran Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi.
(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
(4) Penetapan besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penilaian/penaksiran Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 8

(1) Belanja rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
(2) Besaran jumlah kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. Ketua DPRD sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan; dan
    b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.

BAB VI
DANA OPERASIONAL PIMPINAN

Pasal 9

(1) Dana operasional DPRD diberikan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
(2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    a. Ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
    b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

BAB VII
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 10

(1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

BAB VIII
BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 11

(1) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembayaran atas Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD hanya dapat diberikan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur sepanjang mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSULRIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 53